



Indonesian Journal of Economics,  
Management and Accounting

## Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 2, No. 6, Juni 2025  
Hal 1712-1717

E-ISSN : 3032-0550  
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

# Sejarah Dan Keberadaan Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia ( Studi : Regulasi, Sistem dan Dinamika Perkembangan)

Bunga Metrizal<sup>1</sup>, Syukri Iska<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 15, 2025  
Revised Juni 18, 2025  
Accepted Juni 18, 2025

#### Kata Kunci:

Perbankan Syariah,  
Indonesia,  
Malaysia,  
Sejarah,  
Regulasi

#### Keywords:

Islamic Banking,  
Indonesia,  
Malaysia,  
History,  
Regulation

### ABSTRAK

Perbankan Syariah merupakan salah satu inovasi dalam sistem keuangan moderen yang berakar dari prinsip – prinsip ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan sejarah dan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia lahir nya Bank Muallamat pada tahun 1991 menjadi tonggak sejarah. Sedangkan di Malaysia lebih dulu memulai dengan mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. Penelitian ini menggabungkan tinjauan pustaka, analisis komparatif, dan teknik kualitatif deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa Malaysia lebih dulu mengembangkan sistem perbankan syariah dengan dukungan regulasi yang kuat dan komprehensif, sementara indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa periode terakhir, perbandingan ini juga penting untuk merumuskan strategi penguatan perbankan syariah ditingkat nasional dan regional. Artikel ini juga membahas tentang tantangan dan prospek kedepan bagi kedua negara dalam mengembangkan industri keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

Sharia banking is one of the innovations in the modern financial system which is rooted in Islamic economic principles. This research aims to examine and compare the history and existence of sharia banking in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, the birth of Bank Muallamat in 1991 became a historical milestone. Meanwhile, Malaysia started first by establishing Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) in 1983. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study and comparative analysis. The study results show that Malaysia first developed a sharia banking system with strong and comprehensive regulatory support, while Indonesia has shown significant growth in recent periods. This comparison is also important for formulating strategies for strengthening sharia banking at the national and regional levels. This article also discusses the challenges and future prospects for the two countries in developing an inclusive and sustainable Islamic financial industry.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Bunga Metrizal  
Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar,

## **1. PENDAHULUAN**

Perbankan syariah, juga disebut perbankan Islam, adalah sistem perbankan yang berfungsi sesuai dengan hukum Islam, atau syariah (al-Mahrafiyah-Islamiyah). Sistem ini didirikan sesuai dengan hukum Islam, yang melarang peminjaman atau pengumpulan uang dengan mengenakan bunga (riba) dan berinvestasi pada perusahaan yang dianggap dilarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin bahwa investasinya bebas dari faktor-faktor ini, seperti pada perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman yang dilarang atau pada perusahaan media atau hiburan yang tidak Islami. Menurut Colin Rose, yang mengatakan Mengingat dunia berevolusi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, globalisasi diperkirakan akan semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan. Aspek hukum dan keuangan kehidupan masyarakat menjadi semakin rumit. Praktik keuangan Islam telah berkembang secara global dan disukai di banyak benua dan negara seiring dengan pertumbuhan globalisasi. Intinya, sistem ekonomi yang dianut suatu negara berdampak pada sistem keuangannya. Organisasi dan proses pengambilan keputusan yang melaksanakan keputusan tentang distribusi pendapatan, produksi, dan konsumsi semuanya bersatu dalam sistem ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Komponen penting dari perekonomian suatu negara adalah sistem ekonominya. Banyak elemen rumit, termasuk politik, sosial budaya, geografi, pandangan hidup, ideologi dan sistem kepercayaan, dan lainnya, bergabung untuk membangun sistem ekonomi.

Negara-negara di seluruh dunia memiliki sistem ekonomi yang berbeda di era global ini. Namun secara umum, sistem ekonomi terbagi dalam salah satu dari dua kategori: kapitalisme atau sosialisme. Memang benar bahwa ada beberapa perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis awal dan sistem ekonomi yang telah berkembang sejak saat itu. Seiring berjalannya waktu, proses-prosesnya telah berevolusi. Dalam arti yang paling luas, seluruh industri bersaing dengan cara-cara baru benar-benar dipengaruhi oleh ekonomi baru. Ekonomi baru lebih tentang inovasi dalam praktik bisnis, yang berhubungan dengan produk (barang/jasa), menopang alam semesta, dan bidang-bidang lain daripada tentang teknologi tinggi. Tantangan dan fitur yang dihadapi oleh kegiatan produktif dalam Ekonomi Baru hampir sama: cepat, mendunia, saling terhubung, semakin dipengaruhi atau ditentukan oleh pengetahuan, dan semakin penuh dengan inovasi dan teknologi. Kebangkitan ekonomi baru disertai dengan kebangkitan ekonomi Islam. Dalam ekonomi kontemporer, bank adalah lembaga yang diperlukan tetapi dihindari yang meminjamkan uang kepada pelaku bisnis dan memberi peminjam lebih banyak uang untuk memperluas perusahaan mereka.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. kepustakaan (library research) dan komparatif historis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali dan menganalisis perjalanan sejarah serta kerangka regulasi yang membentuk sistem keuangan Islam Malaysia dan Indonesia, selain membandingkan dinamika perkembangannya secara kritis dan sistematis.[1]

Menemukan publikasi dan literatur ilmiah cetak dan daring yang relevan merupakan salah satu cara penerapan metode pengumpulan data. Setelah itu, data yang terkumpul diperiksa kesamaannya dengan menggunakan metode analisis perbandingan dan analisis isi dan perbedaan dalam aspek sejarah, struktur hukum, kelembagaan, dan arah kebijakan perbankan syariah di kedua negara.[2]

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah perbankan syariah merupakan respon terhadap kebutuhan sistem praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal pelarangan riba, gharar, dan maisir. Konsep dasar perbankan syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW melalui praktik muamalah seperti mudharabah, musyarakah, dan qard. Namun, implementasi perbankan syariah secara kelembagaan modern baru dimulai Bank Mit Ghamr, bank Islam pertama di Mesir, didirikan pada pertengahan abad ke-20, pada tahun 1963 [3]. Kemudian, tren ini meluas ke negara lain, seperti Malaysia dan Indonesia. Malaysia memulai lebih awal dengan mendirikan pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sebagai hasil inisiatif pemerintah.[4]. Sementara Indonesia merintis bank syariah pertamanya, Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1991 sebagai hasil sinergi antara ulama, pemerintah, dan pengusaha Muslim.[5]

#### 3.1 Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia

Sejak tampak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terlihat bahwa sistem ekonomi syariah, khususnya di sektor perbankan Indonesia, memiliki kekuatan hukum formal dan kepastian hukum. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[6]

Jika keterbatasan jaringan dapat dihilangkan, industri perbankan Islam Indonesia diperkirakan masih memiliki masa depan yang cerah. Hal ini diperkirakan terjadi karena faktor-faktor berikut menunjukkan peluang yang sangat besar:

- a. Terciptanya produk-produk keuangan syariah yang diharapkan dapat menarik minat investor dan pelaku usaha untuk masuk dan mengembangkan sektor perbankan syariah tertentu
- b. Antusiasme masyarakat dalam menjalankan usaha sesuai prinsip syariah
- c. Adanya tren positif di bidang nonfinansial atau ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional, seperti sistem hukum dan sistem pendidikan
- d. Adanya kemungkinan investasi Timur Tengah dalam industri perbankan Islam di negara tersebut.

Prospek pertumbuhan bank syariah tersebut di atas, namun ada yang berpendapat bahwa jika dibandingkan secara holistik dengan pertumbuhan bank konvensional, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan, perbankan syariah terus berkembang dari tahun ke tahun kurang optimal, terbukti dari masih sedikitnya jumlah bank syariah. Penerapan sistem peran baru merupakan penyebab utama banyaknya kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pertumbuhan perbankan syariah.

Pembentukan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam (syariah) dan pelembagaan prinsip-prinsipnya dalam sistem hukum nasional merupakan dua inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Ide-ide tentang keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan rahmatan lil'alamin menjadi landasan prinsip-prinsip syariah. Pedoman berikut mengatur operasional bank syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008:

1. Prinsip syariah menjadi landasan operasional perbankan Islam.
2. Demokrasi dalam perekonomian
3. Prinsip kehati-hatian

Sesuai dengan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, maka kegiatan usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, perjudian, gharar, haram, dan/atau akad nikah atau praktik yang tidak sehat, dianggap berdasarkan prinsip syariah [7]. Berdasarkan penjelasan UU Perbankan Syariah Pasal 2, Kegiatan ekonomi didasarkan atas asas persamaan, keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan dianggap

berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Selain itu, berdasarkan penjelasan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, penerapan perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian didasarkan pada standar pengelolaan bank yang wajib dipatuhi dalam rangka mewujudkan perbankan yang kuat, sehat, dan efektif serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2. Keberadaan Perbankan Syariah di Malaysia

Bank Islam pertama, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), didirikan pada tahun 1983. Bank Islam pertama didirikan sebagai hasil dari Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Malaysia Berhad, bank Islam kedua, didirikan. (BMMB). Bank of Commerce (Malaysia) Berhad dan Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB) bergabung menjadi bank ini. Bank Islam muncul sebagai hasil dari keinginan masyarakat Muslim untuk sistem perbankan dan keuangan yang mematuhi ajaran Islam. Sebelum terciptanya sistem perbankan Islam, sebagian besar umat Islam menggunakan perbankan konvensional dan produk keuangan berbasis bunga. Menanggapi permintaan publik, pemerintah Malaysia membentuk tim pada tahun 1981 untuk secara aktif mengupayakan pembangunan bank Islam pertama. BIMB dan Undang-Undang Perbankan Islam (IBA) kemudian didirikan pada tahun 1983[6].

Dua pilar hukum utama yang mendukung aktivitas perbankan Islam di Malaysia adalah Undang-Undang Perbankan Islam (UU Perbankan Islam) tahun 1983 dan Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (UU Perbankan dan Lembaga Keuangan) tahun 1989. Aturan ketat yang memperbolehkan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan ditetapkan pada bank-bank Islam oleh UU Perbankan Islam tahun 1983. Ketentuan yang mengatur semua jenis kegiatan perbankan, termasuk operasi perbankan Islam bank konvensional, tidak ada dalam undang-undang ini. Malaysia mampu membuka bank-bank Islam berkat undang-undang ini. Di sisi lain, UU Perbankan Islam tahun 1989 disahkan untuk mengatur bank-bank konvensional, termasuk yang menyediakan layanan perbankan Islam yang tidak memerlukan transaksi berbasis bunga. Sebenarnya, undang-undang ini dibuat dengan menggabungkan undang-undang Asuransi tahun 1963 dan Undang-Undang Perusahaan Pembiayaan tahun 1969. Sekarang, lembaga keuangan memiliki alasan yang sah untuk melakukan kegiatan perbankan Islam berkat berdirinya BAFIA tahun 1989, meskipun dengan batasan-batasan tertentu.

BNM memiliki kewenangan untuk mengawasi semua bank dan lembaga keuangan selain merekomendasikan agar Menteri Keuangan memberikan lembaga lisensi untuk melakukan operasi perbankan. Demikian pula, perbankan Islam harus tunduk pada Dewan Penasihat Syariah (SBA)-BNM untuk penyelesaian sengketa bisnis Islam dan inovasi produk (Dr. M. Shabri abd, Majid, t.t.). Malaysia adalah menurut data Bank Negara Malaysia, negara ini termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang industri perbankan dan keuangan Islamnya berkembang paling pesat. Lebih dari 17 bank Islam domestik dan 5 bank Islam asing sekarang aktif di Malaysia. Di antara bank-bank Islam internasional ini adalah Al-Rajhi Bank, Asian Finance House, dan Kuwait Finance House. 90% dari dana yang dimanfaatkan oleh bank-bank Islam Malaysia berasal dari pemerintah, bukan hanya 10% dari populasi, karena pemerintah Malaysia sangat mendukung pengembangan bank-bank Islam.

### 3.3 Perbandingan Sistem dan Regulasi

Dalam hal regulasi, Malaysia memiliki kerangka hukum yang lebih terintegrasi, seperti *Islamic Financial Services Act* (IFSA) [8]. Sementara di Indonesia pengembangan regulasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa regulasi sektoral. Meskipun demikian, Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih besar mengingat populasi muslim yang terbesar di dunia. [9]

Tabel 1. Perbandingan bank syari'ah di Indonesia dan Malaysia

ASPEK	INDONESIA	MALAYSIA
Awal Berdiri Bank Syariah	1991 ( Bank Muamalat )	1983 (Bank Islam Malaysia )
Regulator	OJK,Bank Indonesia	Bank Negara Malaysia
Sistem	Dual Banking	Dual Banking
Payung Hukum	UU No. 21 Tahun 2008	IFSA 2013

### 3.4. Dinamika dan Perkembangan

Selama 20 tahun terakhir, perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia terus tumbuh secara signifikan. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional yang dihadapi oleh masing-masing negara. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang keuangan syariah. Indeks literasi keuangan didasarkan pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2022 syariah di Indonesia hanya mencapai 23,3%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional [10]

Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan syariah internasional. Meskipun memiliki kerangka regulasi yang matang melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, Malaysia tetap dituntut untuk terus berinovasi dan menyesuaikan produk-produk syariahnya agar tetap kompetitif di pasar global. Globalisasi keuangan menuntut sistem syariah agar tetap adaptif namun tidak kehilangan integritas syariahnya [11]. Sedangkan di Indonesia, tantangan regulasi muncul dari belum sepenuhnya terintegrasinya pengawasan syariah dalam sistem keuangan nasional, meskipun pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi titik balik penting dalam penguatan kelembagaan [12]. Dari sisi prospek, kedua negara memiliki banyak potensi untuk memimpin sektor perbankan Islam secara global. Malaysia telah memiliki infrastruktur teknologi dan kelembagaan yang kuat, serta pengalaman panjang dalam pengembangan produk-produk inovatif seperti sukuk dan takaful. Sementara Indonesia unggul dalam besarnya potensi pasar domestik, yang terdiri dari lebih dari 230 juta penduduk Muslim, serta komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi syariah melalui keterlibatan proaktif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS). Apabila tantangan literasi, regulasi, dan inovasi produk dapat diatasi dengan strategi yang tepat, maka perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia berpotensi menjadi model global keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tumbuh dari berbagai asal usul ekonomi, politik, dan sosial namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Malaysia memulai lebih awal dengan pendekatan top-down melalui dukungan penuh pemerintah, terlihat dari pendirian pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan lahirnya kerangka hukum seperti Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013. Sementara itu, Indonesia mengembangkan sistem perbankan syariah melalui pendekatan bottom-up, dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil inisiatif umat dan cendekiawan Muslim yang didukung oleh pemerintah. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik masing-masing negara dalam merespons kebutuhan akan sistem keuangan yang berlandaskan syariah.

Keberadaan perbankan syariah di kedua negara terus mengalami pertumbuhan yang menjanjikan, ditandai dengan peningkatan jumlah institusi, diversifikasi produk, dan perluasan jaringan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, integrasi regulasi, serta perlunya inovasi digital harus segera diatasi agar jumlah bank Islam semakin meningkat, namun jumlah bank syariah juga semakin bertambah kualitas layanan dan daya saing global. Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah internasional apabila mampu memanfaatkan keunggulan masing-masing secara strategis dan kolaboratif.

## REFERENSI

- [1] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.
- [2] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- [3] U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992, p. 240.
- [4] Bank Negara Malaysia, *Banking and Financial Institutions Act 1989*. Kuala Lumpur, Malaysia, 1989.
- [5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, p. 15.
- [6] A. M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- [7] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- [8] Bank Negara Malaysia, *Islamic Financial Services Act 2013*. [Online]. Available: <https://www.bnm.gov.my>
- [9] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023*. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id> [Accessed: Jun. 18, 2025].
- [10] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id> [Accessed: Jun. 18, 2025].
- [11] Islamic Financial Services Board (IFSB), *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. [Online]. Available: <https://www.ifsb.org> [Accessed: Jun. 18, 2025].